



PUTUSAN
Nomor 5617/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1354/PJ/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DJUANDASAWIT LESTARI, beralamat di Plaza BII, Menara II, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin, Kaveling 22, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Chandra Wilson Harisun, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 21 April 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08, tanggal 27 Maret 2008 atas nama PT Djuandasawit Lestari, NPWP 01.356.255.8-092.000, alamat Plaza BII, Menara II, Lantai 30, Jalan MH. Thamrin, Kaveling 22, Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, harus dihitung menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi)	Rp. 53.357.826.214,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp. 32.303.805.380,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 21.054.020.834,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 6.286.206.000,00
Kredit Pajak	
- PPh Pasal 25	<u>Rp. 556.247.920,00</u>
Pajak Yang Kurang /(Lebih) Dibayar	Rp. 6.042.458.080,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 1.722.737.424,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 7.465.195.504,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 September 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 September 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009, tanggal 21 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08, tanggal 27 Maret 2008 atas nama PT Djuandasawit Lestari, NPWP 01.356.255.8-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5617/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Desember 2012 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.991.560.598,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

1. Koreksi Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha sebesar Rp52.502.139,00;
2. Koreksi Koreksi Pengurang Penghasilan sebesar Rp1.939.058.459,00, yang terdiri dari:
 - a. Biaya Organisasi Profesional International sebesar Rp939.058.459,00;
 - b. Biaya Riset, Pengembangan dan Laboratorium sebesar Rp1.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah terdapat Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.991.560.598,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.991.560.598,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5617/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5617/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5617/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)